

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



SALINAN

**TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bogor yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Bogor serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Lingkungan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
24. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor I Seri D);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang selanjutnya disebut RIJLLAJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
18. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
21. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
31. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.



34. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
35. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
36. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
37. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
38. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
39. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
40. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
41. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
42. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, yang selanjutnya disebut IPTP, adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
43. Rambu parkir adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.
44. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukkan cara parkir.
45. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
46. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.

47. Pajak parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
48. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
49. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
50. Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
51. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
52. Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
53. Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji
54. Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
55. Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
56. Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (*trip generation rit*) per satuan intensitas kegiatan.
57. Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (*trip attraction rit*) per satuan intensitas kegiatan.

58. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
59. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
60. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
61. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogra.
62. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
63. Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (Sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
64. Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
65. Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
67. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Alat Berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat;
  - e. Kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, derek.

68. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
69. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebgaiian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
70. Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang tertentu yang bukan peruntukannya.
71. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
72. Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
73. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sasaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah meliputi:
  - a. meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
  - b. meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
  - c. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan;
  - d. terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

- (2) Arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di daerah meliputi:
- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
  - b. pengembangan RIJLLAJK berbasis wilayah;
  - c. pengembangan angkutan massal;
  - d. pengembangan angkutan yang berbasis energy alternatif;
  - e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
  - f. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, system jaringan dan terminal, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
  - h. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
  - i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan;
  - j. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.

### **BAB III**

## **JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Bagian Kesatu**

## **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

### **Pasal 3**

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RIJLLAJK sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 4**

- (1) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (2) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul di Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas di Daerah.
- (3) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) RIJLLAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 5**

Untuk mewujudkan RIJLLAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan atau tempat pemberhentian (shelter atau halte), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi dan atau angkutan khusus, jaringan jalan lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan propinsi di daerah, kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan propinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan jaringan trayek di daerah kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota antar propinsi dan trayek antar kota dalam propinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada menteri melalui gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk antar kota antar propinsi dan terminal antar kota dalam propinsi.

## **Pasal 6**

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

### **Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas**

#### **Paragraf 1 Kelas Jalan**

## **Pasal 7**

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
  - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan kelas jalan dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
  - b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah, untuk jalan kota.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

## **Pasal 8**

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan hukum tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalulintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

## **Pasal 9**

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan jalan;

- b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- d. penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan dan kecepatan rencana.

## **Pasal 10**

Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui perizinan setelah mendapat persetujuan penyelenggara jalan.

### **Paragraf 2**

## **Penggunaan dan Perlengkapan Jalan**

### **Pasal 11**

- (1) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dengan memasang alat pembatas kecepatan.
- (2) Penetapan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

### **Pasal 12**

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Penyelenggara Jalan, Unit Kerja serta Kepolisian.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Unit Kerja serta Kepolisian.



- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja dan Kepolisian.

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera memperbaiki Jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa :
- a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
  - e. alat pengawasan dan pengaman jalan;
  - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengamanan, dan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pembangunan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengguna jalan penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

## **Pasal 16**

- (1) Pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Unit Kerja.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada ruang milik jalan sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lalai atas tanggungjawabnya, maka Unit Kerja dapat menghentikan pekerjaan.

## **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, maka Penyelenggara Jalan, Unit Kerja dan Kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 18**

Setiap pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B-3) hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus sesuai persyaratan pengangkutan sebagaimana ketentuan pemerintah yang berlaku.

## **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
  - a. menempelkan sesuatu atau menambah pada rambu, sehingga mengurangi arti rambu lalu lintas.
  - b. memasang sesuatu yang menyerupai rambu
  - c. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed harm*) dan pita penggaduh (*rumble strip*);

- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. menutup bukaan atau putaran jalan (*u-turn*);
- f. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
- h. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.

- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Kerja.

### **Pasal 20**

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas untuk sepeda, fasilitas pemberhentian angkutan umum dan penerangan jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Penetapan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

### **Bagian Ketiga Terminal**

#### **Paragraf 1 Fungsi Terminal**

### **Pasal 21**

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal yang terdiri dari:
  - a. terminal penumpang;
  - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prasarana lalu lintas untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan penumpang umum.

- (3) Apabila asal dan tujuan pelayanan angkutan orang tidak tersedia terminal penumpang, maka untuk menunjang operasional yang lebih tertib dan teratur dapat dibangun fasilitas perpindahan angkutan umum.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan/atau memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang.
- (5) Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan sekaligus dengan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 22**

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam tipe.
- (2) Tiap-tiap tipe terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (3) Pengelompokan tipe terminal dan kelas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Penetapan Lokasi Terminal**

## **Pasal 23**

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota (RIJLLAJK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
  - b. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - c. permintaan angkutan;
  - d. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - e. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - f. kelestarian lingkungan hidup.

**Paragraf 3**  
**Fasilitas Terminal**

**Pasal 24**

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

**Paragraf 4**  
**Lingkungan Kerja Terminal**

**Pasal 25**

- (1) Lingkungan Kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

**Paragraf 5**  
**Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal**

**Pasal 26**

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
  - a. persetujuan rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal;
  - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun terminal penumpang dan/atau terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan yang dilakukan oleh unit kerja dan dalam pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional terminal.

### **Pasal 28**

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 29**

- (1) Pelayanan jasa terminal dapat ditunjang kegiatan yang diusahakan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- (2) Setiap orang atau Badan tanpa izin Walikota dilarang melakukan usaha di dalam terminal.

## **Bagian Keempat Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket**

### **Paragraf 1 Pool Kendaraan**

### **Pasal 30**

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai :
  - a. tempat penyimpanan kendaraan;
  - b. tempat istirahat awak bus;
  - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum
  - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan :
    1. jalan masuk-keluar (akses) pool;

2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
  3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.
- (3) Penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

**Paragraf 2**  
**Agen Penjualan Tiket**

**Pasal 31**

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
  - a. terminal
  - b. pool;
  - c. tempat yang memungkinkan.
- (3) Penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Unit Kerja.

**Bagian Kelima**  
**Parkir**

**Paragraf 1**  
**Fasilitas Parkir dan Penyelenggaraan Perparkiran**

**Pasal 32**

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir yang direkomendasikan hasil analisis dampak lalu lintas, yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan.

- (4) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan manajemen pada kawasan atau ruang milik jalan tertentu dengan batasan lokasi (ruang parkir) maksimal, waktu parkir dan/atau tarif parkir.
- (6) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (7) Penggunaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dan pemungutan retribusi dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan(SWDKLLJ) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (8) Penggunaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dapat dipungut biaya parkir.
- (9) Penyelenggaraan fasilitas parkir orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak.
- (10) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan, maka pemungutan pajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara online, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Walikota.
- (11) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **Paragraf 2**

### **Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

#### **Pasal 33**

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. analisis dampak lalu lintas; dan
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa.



- (2) Lokasi tempat parkir dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Petugas Parkir**

**Pasal 34**

- (1) Petugas parkir wajib:
- a. memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
  - c. menggunakan seragam dan tanda pengenal yang menunjukkan identitas petugas parkir.
- (2) Petugas parkir dilarang:
- a. memungut tarif parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan dan tercetak dalam karcis parkir;
  - b. menggunakan karcis parkir lebih dari 1 (satu) kali.

**Paragraf 4**  
**Karcis Parkir**

**Pasal 35**

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan orang pribadi atau badan, yang jenis, warna, bentuk, dan lambangnya diserahkan kepada orang pribadi atau badan, harus diberitahukan kepada Walikota.

**Paragraf 5**  
**Tata Cara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan**

**Pasal 36**

- (1) Posisi dan pola parkir kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan dilakukan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja jaringan jalan.
- (2) Parkir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada ruas jalan tertentu yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 6**  
**Tata Cara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan**

**Pasal 37**

Tata cara parkir di luar ruang milik jalan ditentukan berdasarkan kajian teknis lalu lintas yang diatur dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 38**

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib:
  - a. mempunyai Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dalam kawasan tempat parkir.
- (2) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki IPTP, penyelenggara dilarang memungut biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

**Pasal 39**

- (1) Jangka waktu berlaku IPTP ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya IPTP tersebut dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa IPTP yang lama.

**Pasal 40**

- (1) IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dibatalkan apabila :
  - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. keinginan sendiri pemegang IPTP.
- (2) IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dicabut apabila:
  - a. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan IPTP yang diterbitkan;
  - b. pemegang IPTP tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan.
  - c. Pemegang IPTP tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah

### **Pasal 41**

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir yang wajib ditanggung penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

## **BAB IV KENDARAAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Kendaraan**

#### **Pasal 42**

- (1) Kendaraan terdiri dari:
  - a. kendaraan bermotor;
  - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang;
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
  - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang;
  - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### **Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;

- b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Dalam rangka mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor secara terus menerus, tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan terciptanya ramah lingkungan dalam daerah, serta tercapainya program langit biru, secara bertahap setiap kendaraan bermotor harus menggunakan Bahan Bakar alternatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

**Paragraf 1**  
**Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 44**

- (1) Pengujian berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Pelayanan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :
  - a. gedung pengujian, yang melaksanakan pengujian pertama dan pengujian berkala;
  - b. tempat yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja menggunakan Mobil Unit Pengujian Keliling, untuk pengujian berkala.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- (5) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pada Pemerintah Daerah;
  - b. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Unit pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peralatan pengujian mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Lembaga yang memiliki kompetensi
- (8) Dalam hal peralatan mekanis tidak dapat berfungsi, pengujian dapat dilakukan secara manual

#### **Pasal 45**

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi wajib melaksanakan pengujian.

**Paragraf 2**  
**Tanda Bukti Lulus Uji**

**Pasal 46**

- (1) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji atau kartu uji, tanda uji dan tanda samping atau sticker hasil uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :
  - a. masa berlaku uji berkala telah berakhir;
  - b. dilakukan perubahan teknis terhadap kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

**Paragraf 3**  
**Tenaga Pelaksana Penguji**

**Pasal 47**

- (1) Pengesahan hasil lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
  - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pejabat fungsional yang terdiri dari penguji pemula, penguji pelaksana, penguji pelaksana lanjutan, penguji penyelia yang diangkat oleh Walikota;
  - c. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

**Paragraf 4**  
**Pelaksanaan dan kegiatan Pengujian**

**Pasal 48**

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi:
  - a. uji pertama;
  - b. uji berkala.

- (2) Pelaksanaan uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
  - b. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
  - c. melakukan perhitungan teknis meliputi, penetapan daya angkut/ muatan, Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI), Muatan Sumbu Terberat (MST), dimensi dan perhitungan teknis lainnya;
  - d. pemberian nomor uji atau nomor kontrol yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan sebelah kiri depan;
  - e. pemasangan tanda samping atau sticker hasil uji;
  - f. pengetokan tanda uji yang ditempatkan pada nomor kendaraan;
  - g. pengisian atau pendataan hasil pemeriksaan pada Kartu Induk;
  - h. penulisan identitas kendaraan pada kartu induk dan buku uji atau kartu uji;
  - i. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
  - j. penerbitan buku uji atau kartu uji.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
  - b. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
  - c. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
  - d. pengisian buku uji atau kartu uji;
  - e. pengisian hasil pemeriksaan pada Kartu Induk;
  - f. penggantian tandauji;
  - g. pengisian masa berlaku pada tanda samping;
  - h. perhitungan teknis bila terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan;
  - i. penggantian buku uji apabila sudah habis lembar pengesahannya atau buku uji hilang.
- (4) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur pengujian;
  - b. papan informasi tentang tarif dan/atau biaya uji yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan wajib uji
- (7) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di luar domisili dan habis masa berlaku masa uji, dapat dilakukan numpang uji pada unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten/Kota terdekat.
- (2) Kegiatan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan numpang uji dari Unit Kerja asal domisili kendaraan numpang uji.
- (3) Setiap kegiatan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah pindah domisili atau mutasi ke Kabupaten/Kota lain wajib dilakukan mutasi uji ke unit pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota kendaraan tersebut dimutasikan.
- (2) Mutasi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat persetujuan mutasi uji dari unit kerja asal dan dokumen mutasi kendaraan dari instansi berwenang.
- (3) Setiap kendaraan mutasi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Paragraf 5** **Penilaian Kondisi Teknis**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) harus didahului dengan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor milik:



- a. Instansi Pemerintah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. Badan Usaha Milik Swasta atas permintaan sendiri.
- (3) Setiap kegiatan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **Paragraf 6**

### **Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian**

#### **Pasal 52**

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.

#### **Pasal 53**

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak mendapatkan tanggapan dan/atau telah habis masa uji kendaraannya dan masih tetap dioperasikan, maka PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat bukti keterangan penahanan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan dan melaksanakan pengujian yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup.
- (4) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Walikota mengusulkan pencabutan hak pemilikan kepada Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemusnahan dan/atau pelelangan.

**Paragraf 7**  
**Perlengkapan Kendaraan Bermotor**

**Pasal 55**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
  - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas;
  - h. palu (martil) pemecah kaca.

**Pasal 56**

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

**Bagian Ketiga**  
**Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

**Pasal 57**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan perorangan.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh badan hukum dan Perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

**Bagian Keempat**  
**Kendaraan Tidak Bermotor**

**Pasal 58**

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat tanda kepemilikan kendaraan tidak bermotor;
  - b. surat identitas penarik kendaraan tidak bermotor.
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. persyaratan teknis;
  - b. persyaratan tata cara memuat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengujian kelaikan kendaraan tidak bermotor.
- (5) Pemeriksaan teknis dalam pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 59**

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum wajib didaftarkan.
- (2) Pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja.
- (3) Wilayah pelayanan dan operasional kendaraan tidak bermotor diatur dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kelima**  
**Pemasangan Reklame**

**Pasal 60**

- (1) Pada kendaraan angkutan perkotaan dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) badan kendaraan yang berakibat merubah warna dasar kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas kendaraan, meliputi:
  - a. pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan jenis angkutan dan tanda samping atau sticker hasil uji;
  - b. pada bagian belakang kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji, serta informasi papan trayek.

- (2) Tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.
- (3) Pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Unit Kerja.
- (4) Selain pada kendaraan angkutan umum, reklame juga dapat dipasang pada:
  - a. fasilitas pemberhentian angkutan umum (halte/shelter);
  - b. jembatan/terowongan penyeberangan;
  - c. ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk reklame jenis baliho, banner, spanduk, umbul-umbul, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (5) Persyaratan dan tatacara pemasangan reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V PENGEMUDI**

### **Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum**

#### **Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi**

##### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
  - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan;
  - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi**

**Pasal 62**

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 63**

- (1) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftarkan ulang.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau Badan, akan diatur oleh Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pengemudi Angkutan Penumpang Umum**

**Pasal 64**

- (1) Setiap pengemudi angkutan penumpang umum harus memiliki kualifikasi tertentu dengan mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan kendaraan umum.
- (2) Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, pengemudi yang bertugas wajib:
  - a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
  - b. memakai pakaian seragam, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
  - c. memakai kartu pengenalan pengemudi dan/atau kartu pengenalan anggota;
  - d. bertingkah-laku sopan dan ramah;
  - e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
  - f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang memabukkan;

g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kewajiban pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi.

## **BAB VI LALU LINTAS**

### **Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Paragraf 1 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

##### **Pasal 65**

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - d. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasa;
  - d. pengawasan; dan
  - e. pengendalian.

## **Pasal 66**

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. identifikasi masalah lalu lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
  - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
  - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
  - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
  
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan;
  - b. penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
  - c. penetapan lintasan dan jam operasi kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan peti kemas, dan kendaraan angkutan alat berat pada ruas jalan tertentu;
  - d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas;
  - e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
  - f. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
  - g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
  - h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

- (3) Kegiatan perkerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum, yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian teknis lalu lintas

### **Pasal 67**

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.



**Paragraf 2**  
**Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen**  
**dan Rekayasa Lalu Lintas**

**Pasal 68**

- (1) Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Unit Kerja dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Bagian Kedua**  
**Analisis Dampak Lalu Lintas dan Saran Teknis Lalu Lintas**

**Pasal 69**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Batasan minimal pembangunan pusat kegiatan yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas mengacu pada ketentuan dari kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
  - a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
  - b. izin mendirikan bangunan (IMB); atau
  - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang bangunan gedung.
- (4) Pembangunan pusat kegiatan dengan intensitas dibawah batasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diwajibkan mengajukan permohonan Saran Teknis Lalu Lintas dari unit kerja sesuai ketentuan dalam Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

## **Pasal 70**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
  
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
  
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan;
  - b. terminal;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. pool kendaraan;
  - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - f. infrastruktur lainnya.
  
- (4) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. rencana pemantauan dan evaluasi.
  
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan penanganan dampak.
  
- (6) Pengembang bertanggungjawab dalam penanganan dampak.
  
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

## **Pasal 71**

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Tim yang terdiri atas Penyelenggara Jalan, Unit Kerja dan Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam analisis dampak lalu lintas.
- (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas setelah dilakukan evaluasi oleh Tim sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Walikota.

## **Pasal 72**

- (1) Terhadap Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), kepada pengembang atau pembangun diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan dan melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi site plan dan atau izin bangunan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

## **Pasal 73**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif dan dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan dan/atau Surat Perintah Walikota.

- (3) Keputusan atau Surat Perintah penghentian dan/atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang izin dan/atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin dan/atau pembangunan menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 74**

Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan evaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun atau apabila terjadi perubahan dampak lalu lintas pada lokasi atau kawasan kegiatan.

### **Bagian Ketiga Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas**

#### **Paragraf 1 Pembatasan Lalu Lintas**

#### **Pasal 75**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
  - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan, kendaraan barang, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor, pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
  - c. pembatasan ruang Parkir pada kawasan atau ruang milik jalan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal , yang dapat dilakukan dengan pembatasan, waktu parkir, durasi parkir, tarif parkir, kuota parkir, dan/atau lokasi parkir.

- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
  - a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
  - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
  - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
  - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
  - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Unit Kerja dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Paragraf 2**  
**Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas**

**Pasal 76**

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tanpa persetujuan, bertanggung jawab terhadap akibat timbulnya gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

**Paragraf 3**  
**Dispensasi Jalan**

**Pasal 77**

- (1) Pemberian dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu di luar kelas jalan yang peruntukannya dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang kendaraannya mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas semua resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan seperti semula.

**Paragraf 4**  
**Pengawasan Penggunaan Jalan**

**Pasal 78**

- (1) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan jalan, Unit Kerja bersama Penyelenggara Jalan dan Kepolisian melakukan pengawasan penggunaan jalan.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran daya angkut, dapat menggunakan alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 79**

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. kendaraan angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung jalan;
  - b. kendaraan angkutan barang yang karena dimensi muatannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
  - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan lebih dari satu, termasuk kereta tempelan.

**Paragraf 5**  
**Pemindahan dan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor**

**Pasal 80**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti sebagai akibat adanya kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran lalu lintas, akan dilakukan pemindahan dengan menggunakan mobil derek ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang akan dilakukan penguncian roda kendaraan.
- (3) Tata cara pemindahan dan penguncian diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Berlalu Lintas**

**Paragraf 1**  
**Ketertiban dan Keselamatan**

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
  - a. berperilaku tertib; dan/atau
  - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangikan dan/atau menyebabkan kemacetan, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
- (2) Dalam rangka mengendalikan kemacetan, Unit Kerja dapat menempatkan personel pada lokasi rawan kemacetan atau secara mobile untuk membantu peningkatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (2) Pejalan kaki harus:
  - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
  - b. mempergunakan bagian jalan yang paling tepi apabila mendorong kereta dorong;
  - c. menyeberang di tempat yang telah diperuntukkan
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. gerakan lalu lintas;
  - e. berhenti dan parkir;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;

- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi;
  - c. buku uji (khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan barang);
  - d. izin trayek (khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum);
  - e. tanda bukti lain yang sah.

**Paragraf 2**  
**Jalur atau Lajur Lalu Lintas**

**Pasal 83**

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan lajur Jalan sebelah kiri pada jalur jalan yang ditetapkan.
- (2) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

**Paragraf 3**  
**Belokan atau Simpangan**

**Pasal 84**

- (1) Pengemudi yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelokkiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.



## **Pasal 85**

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  - a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan;
  - b. kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
  - c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
  - e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan sebidang dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

## **Pasal 86**

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib:

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api; dan
- c. memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

## **Paragraf 4 Kecepatan**

## **Pasal 87**

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan; dan
- b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

## **Pasal 88**

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas.
- (2) Selain sesuai dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
  - a. akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang;
  - b. akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan ditunggangi, atau hewan yang digiring;
  - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
  - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
  - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
  - f. melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

## **Pasal 89**

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

## **Paragraf 5 Berhenti**

## **Pasal 90**

Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:

- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh;
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
- c. di jalan tol.

## **Pasal 91**

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.

- (2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

**Paragraf 6**  
**Parkir**

**Pasal 92**

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping.

**Paragraf 7**  
**Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi**  
**Kendaraan Tidak Bermotor**

**Pasal 93**

- (1) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:
- a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
  - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangikan atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau
  - c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.
- (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului.
- (4) Penarik becak dan delman tidak menunggu penumpang selain pada pangkalannya dan tidak beroperasi selain pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Walikota.

**Paragraf 8**  
**Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi**  
**Kendaraan Bermotor Umum**

**Pasal 94**

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan penumpang dalam trayek wajib:

- a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
  - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
  - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan penumpang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.
  - (3) Pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada halte, *shelter* atau tempat pemberhentian yang ditandai dengan rambu-rambu

### **Pasal 95**

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

### **Pasal 96**

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan penumpang dilarang:

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. menunggu penumpang selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

### **Paragraf 9**

### **Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berjalan Lintas**

### **Pasal 97**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki.
- (2) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (3) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip desain umum sehingga dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat dari berbagai usia, gender, dan kondisi fisik yang berbeda.

### **Pasal 98**

- (1) Pejalan kaki wajib:
- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

## **BAB VII ANGKUTAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 99**

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus.
- (2) Untuk mengatasi masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat, yang memerlukan mobil barang secara segera, dapat digunakan sebagai angkutan penumpang.

#### **Paragraf 2**

#### **Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 100**

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang, terdiri atas:
- a. Angkutan barang umum; atau
  - b. Angkutan barang khusus
- (2) Angkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan yang tersedia dan tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

**Bagian Kedua**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 101**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk melayani angkutan orang dalam wilayah Daerah.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. penetapan jaringan trayek perkotaan dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek dan/atau penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang tidak dalam trayek;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan orang;
  - c. pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang;
  - d. penetapan standar pelayanan minimal angkutan penumpang.
- (3) Penyediaan angkutan orang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

**Paragraf 2**  
**Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang**

**Pasal 102**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh penumpang selama dalam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang meliputi :
  - a. keamanan yaitu untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan orang, baik di tempat tunggu maupun selama di dalam kendaraan dari risiko kriminalitas (tindak pidana kecopetan, asusila dan lainnya);
  - b. keselamatan yaitu untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan umum dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, dan faktor kendaraan;
  - c. kenyamanan yaitu untuk menjamin dimana pengguna angkutan umum merasakan kondisi yang nyaman, bersih, indah dan tersedianya sirkulasi udara;

- d. keterjangkauan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terhindarnya pengguna dari kesulitan mendapatkan akses angkutan umum dan kemampuan daya beli masyarakat;
- e. kesetaraan yaitu untuk menjamin tersedianya sarana fasilitas bagi penyandang cacat, wanita hamil, orang lanjut usia, anak-anak, wanita dan orang sakit; dan
- f. keteraturan yaitu untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada pengguna jasa.

### **Paragraf 3**

## **Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan**

### **Pasal 103**

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan angkutan di Daerah disusun rencana umum jaringan trayek perkotaan.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. jaringan trayek angkutan perkotaan; dan
  - b. kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. RIJLLAJ;
  - b. Pembagian kawasan bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - c. Tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - d. Kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
  - e. Jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan yang sama sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
  - f. Simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal dan stasiun kereta api.
- (4) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Kerja dengan memperhatikan rencana umum jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi.
- (5) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Apabila hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kecenderungan kinerja yang menurun pada masing-masing trayek, dapat dilakukan pengoperasian angkutan umum melalui sistem pembagian shift.
- (8) Pelaksanaan pergantian shift sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

**Paragraf 4**  
**Angkutan Orang Dalam Trayek**

**Pasal 104**

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, yaitu angkutan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ciri :
  - a. asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur;
  - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu.

**Pasal 105**

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a memuat:

- a. kode trayek;
- b. asal dan tujuan perjalanan;
- c. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- d. jenis kendaraan;
- e. jumlah armada yang dialokasikan untuk tiap-tiap trayek.

**Paragraf 5**  
**Angkutan Umum Massal**

**Pasal 106**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Pola Pengembangan angkutan umum massal di Daerah diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya;



- b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
  - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
  - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 dan roda 2 yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima;
  - e. mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan :
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
  - d. angkutan pengumpan;
  - e. fasilitas pendukung; dan
  - f. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan.

### **Pasal 107**

Penyelenggaraan angkutan umum massal dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal berbasis jalan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum massal, meliputi Pemerintah Daerah, Perusahaan Manajemen Bus (*Bus Management Company*), Perusahaan Angkutan Umum (Operator), Masyarakat Pengguna Layanan Angkutan Umum Massal, Masyarakat Umum.

### **Pasal 108**

- (1) Pemangku Kepentingan penyelenggara angkutan umum massal sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf b, mempunyai peran:
- a. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum massal;

- b. Perusahaan Manajemen Bus (*Bus Management Company*) mempunyai peran sebagai penyelenggara layanan angkutan umum massal dan bertanggung jawab tersedianya pelayanan prima bagi pengguna dan perlindungan atas keberlangsungan usaha kepada Perusahaan Angkutan Umum;
  - c. Perusahaan Angkutan Umum sebagai operator berkewajiban menjalankan kontrak pengoperasian angkutan umum massal untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan standar pelayanan minimal;
  - d. Masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan umum massal berkepentingan memperoleh pelayanan yang prima dalam mendukung mobilitas (pergerakan) masyarakat;
  - e. Masyarakat Umum mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan penyelenggaraan angkutan umum massal, untuk menjamin kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Perusahaan Manajemen Bus (*Bus Management Company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dan ayat (1) huruf b mempunyai tugas, pokok dan fungsi:
- a. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas penyelenggaraan angkutan umum massal;
  - b. analisis kebutuhan, kemampuan penyelenggara, dan kondisi lingkungan untuk menetapkan trayek baru guna melengkapi rute angkutan umum massal yang ada;
  - c. analisis kebutuhan penumpang dan standar pelayanan dan operasional angkutan umum massal;
  - d. pemilihan operator angkutan umum massal berdasarkan pada kontrak dengan mengacu pada standar pelayanan minimal;
  - e. pemberitahuan rencana operasi pada setiap operator, berkaitan dengan; tingkat pelayanan, frekuensi, dan jadwal perjalanan yang harus dilayani;
  - f. publikasi maklumat pelayanan angkutan umum massal kepada masyarakat;
  - g. pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan angkutan umum massal dan melakukan evaluasi secara berkala akan pelayanan yang diberikan operator angkutan massal tersebut;

- h. penjaminan risiko operasional dan finansial dalam penyelenggaraan angkutan umum massal.
- (3) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d berkaitan dengan:
- a. prasarana, meliputi terminal, lajur khusus, halte, park and ride;
  - b. sarana, meliputi; bus dan perlengkapannya;
  - c. operasional, meliputi; kecepatan, waktu tunggu, frekuensi, *headway*;
  - d. tarif angkutan per penumpang-kilometer.

**Paragraf 6**  
**Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek**

**Pasal 109**

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, terdiri atas:

- a. angkutan menggunakan taksi;
- b. angkutan dengan tujuan tertentu (sewa);
- c. angkutan untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan di kawasan tertentu;
- e. angkutan khusus.

**Pasal 110**

- (1) Angkutan penumpang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota.

**Pasal 111**

- (1) Angkutan penumpang dengan tujuan tertentu (sewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dan berdasarkan perjanjian sewa atau borongan dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Angkutan penumpang dengan tujuan tertentu (sewa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus umum.

### **Pasal 112**

- (1) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan wisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus yang diberi tanda khusus.

### **Pasal 113**

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d merupakan pelayanan dari pintu ke pintu pada jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus umum.
- (3) Dalam keadaan tertentu angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sepeda motor sepanjang tidak mengganggu pelayanan angkutan umum.
- (4) Tatacara angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

### **Pasal 114**

- (1) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan antar jemput anak sekolah dan karyawan.
- (2) Angkutan khusus antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus

### **Pasal 115**

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan Angkutan Orang**

**Pasal 116**

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan penumpang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu Pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada tiap-tiap kendaraan yang akan dioperasikan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Persyaratan dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 117**

- (1) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan angkutan umum, harus memenuhi persyaratan :
  - a. kesanggupan memiliki fasilitas penyimpanan/pool kendaraan di wilayah daerah yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
  - b. kesanggupan memiliki sistem manajemen keselamatan;
  - c. kesanggupan memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor berupa keterangan pemilikan atau kerjasama dengan pihak ketiga;
  - d. kesanggupan menyediakan sebagian kendaraannya (50%) dengan domisili kendaraan di wilayah daerah, khusus untuk pelayanan jaringan antar kota.

**Pasal 118**

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) terdiri atas :
  - a. izin penyelenggaraan angkutan penumpang dalam trayek;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan penumpang tidak dalam trayek.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelayanannya atau wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah diberikan oleh Walikota.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (4) Terhadap penyelenggaraan angkutan penumpang yang asal pelayanannya dari wilayah Daerah atau tujuan pelayanannya ke wilayah Daerah, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Walikota.

### **Pasal 119**

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan penumpang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a wajib :
  - a. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
  - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
  - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
  - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  - e. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
  - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
  - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
  - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
  - j. mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
  - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek yang dimiliki;
  - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
  - n. mencantumkan nama perusahaan, jurusan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
  - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
  - p. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;

- q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
- s. mematuhi ketentuan tarif; dan
- t. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

(2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan penumpang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b wajib :

- a. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
- e. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala.
- f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut; dan
- r. mematuhi ketentuan tarif; dan

- s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

**Bagian Keempat**  
**Jaringan Lintas Angkutan Barang**

**Pasal 120**

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan barang yang ditetapkan dalam jaringan lintas.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- (3) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan angkutan;
  - b. kelas jalan;
  - c. tingkat keselamatan angkutan;
  - d. tingkat pelayanan jalan;
  - e. tersedianya terminal barang atau tempat bongkar muat barang;
  - f. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - g. kelestarian lingkungan.
- (4) Jaringan lintas dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

**Bagian Kelima**  
**Tarif Angkutan**

**Pasal 121**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :
  - a. tarif angkutan orang;
  - b. tarif angkutan barang.
- (2) Golongan tarif orang sebagaimana ayat (1) untuk angkutan penumpang dalam trayek perkotaan terdiri dari :
  - a. kelas ekonomi; atau
  - b. kelas non ekonomi.



- (3) Penetapan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
- (4) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (5) Penetapan tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (6) Tata cara perhitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Persyaratan Kendaraan Umum**

#### **Pasal 122**

- (1) Setiap kendaraan umum harus memenuhi persyaratan dan identitas kendaraan terdiri dari:
  - a. Persyaratan umum yang harus dilengkapi kendaraan umum:
    1. nomor registrasi trayek kendaraan;
    2. papan trayek;
    3. jenis trayek;
    4. nomor uji dan nomor kendaraan;
    5. tanda samping kendaraan dan tanda uji kendaraan;
    6. nama perusahaan.
  - b. Persyaratan khusus yang harus dilengkapi kendaraan umum:
    1. lampu kode trayek;
    2. selempang.
- (2) Persyaratan dan identitas kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Angkutan**

#### **Pasal 123**

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan tidak berlaku :
  - a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pencabutan izin oleh pemberi izin;
  - d. izin habis masa berlakunya.

- (2) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikenakan sanksi administrasi oleh pemberi izin.

### **Pasal 124**

Izin Penyelenggaraan Angkutan dicabut apabila:

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119;
- b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama pengusaha angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin.

### **Pasal 125**

Izin penyelenggaraan angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin penyelenggaraan angkutan, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan wilayah;
- b. memperoleh izin penyelenggaraan angkutan dengan cara tidak sah.

## **Bagian Kedelapan Izin Insidentil**

### **Pasal 126**

- (1) Izin Insidentil dapat diberikan kepada kendaraan bermotor umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan (lebaran), angkutan haji, angkutan liburan sekolah;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, mengangkut jenazah;
  - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan.

- (3) Izin Insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam Izin Insidental yang diberikan.
- (5) Izin Insidental diberikan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi kelengkapan persyaratan; Kartu Pengawaan Izin Penyelenggaraan Angkutan (Asli), STNK (Asli), Buku Uji (Asli) yang masih berlaku;
  - b. kendaraan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat, seperti; alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam kebakaran;
  - c. membayar Iuran Wajib Jasa Raharja;
  - d. mempekerjakan pengemudi yang diberangkatkan harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan memperhatikan jam kerja pengemudi (apabila perjalanan jauh wajib didampingi pengemudi cadangan/pembantu pengemudi).

## **Bagian Kesembilan Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan**

### **Paragraf 1 Peremajaan Kendaraan**

#### **Pasal 127**

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Proses Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
  - a. penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama (scrapping) apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
  - b. perubahan bentuk dan status kendaraan penumpang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi ketentuan:
  - a. Batas umur operasi kendaraan setinggi-tingginya:
    1. 7 (tujuh) tahun untuk mobil penumpang;

2. 10 (sepuluh) tahun untuk bus kecil;
  3. 15 (lima belas) tahun untuk bus sedang; dan
  4. 20 (dua puluh) tahun untuk bus besar.
- b. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaran umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2** **Penghapusan Kendaraan**

### **Pasal 128**

- (1) Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Terhadap pengembangan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 dengan kendaraan berkapasitas massal pada lintasan trayek angkutan umum yang telah dilayani dengan kendaraan jenis bus kecil, maka akan dilakukan pengurangan/penghapusan kendaraan secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. dilakukan peremajaan dengan bus sedang;
  - b. dapat dilakukan peremajaan dengan bus kecil dari 3 (tiga) kendaraan menjadi 2 (dua) kendaraan;
  - c. tidak dapat dilakukan pemindahtanganan izin dan/atau kepemilikan kendaraan kecuali berbadan hukum.
- (3) Pengaturan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kesepuluh** **Bongkar Muat Barang**

### **Pasal 129**

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 130**

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan/atau dengan menggunakan jalan, dapat diizinkan dengan memperhatikan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya, kegiatan bongkar muat dikendalikan menurut tempat dan waktu tertentu.

### **Pasal 131**

Pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan tempat dan waktu kegiatan rute keluar masuk kendaraan angkutan barang ke Daerah, dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat oleh Walikota.

### **Pasal 132**

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di Daerah dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

### **Pasal 133**

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Pasal 134**

- (1) Unit Kerja bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Unit Kerja menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keselamatan berlalu lintas.

### **Pasal 135**

Ketentuan mengenai pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

## **BAB IX FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Pasal 136**

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unsur-unsur keanggotaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
  - a. penyelenggara jalan;
  - b. unit kerja;
  - c. instansi yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
  - e. kepolisian negara republik Indonesia.

### **Pasal 137**

- (1) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 138**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 139**

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa;
  - b. memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

**BAB XI**  
**DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Pasal 140**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

**Pasal 141**

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

#### **Pasal 142**

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

### **BAB XII PENGENDALIAN**

#### **Pasal 143**

Pengendalian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Walikota terhadap tertib administrasi dan teknis operasional dalam lingkup penertiban dan pembinaan.

### **BAB XIII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Pasal 144**

- (1) Untuk mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
  - a. bidang prasarana jalan;
  - b. bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. bidang penyelenggaraan angkutan.



**BAB XIV**  
**PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN**  
**PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**Pasal 145**

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**  
**Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Pasal 146**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - d. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan;
  - e. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 147**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) meliputi pemeriksaan :
  - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

- b. fisik Kendaraan Bermotor;
  - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Bagian Kesatu Peringatan Tertulis, Pembekuan dan Pencabutan Izin**

#### **Pasal 148**

Bagi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 38, Pasal 58, Pasal 73, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis ;
- b. denda administrasi;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

#### **Pasal 149**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

### **Bagian Kedua Sanksi Polisional**

#### **Paragraf 1 Sanksi Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 150**

- (1) Penertiban kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam daerah dikoordinir oleh Unit Kerja.

- (2) Pada saat penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 116 akan dilakukan penahanan kendaraan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan bermotor tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Sanksi Kendaraan Tidak Bermotor**

**Pasal 151**

- (1) Penertiban kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam daerah dikoordinir oleh Unit Kerja
- (2) Pada saat penertiban kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 akan dilakukan penahanan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan tidak bermotor tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 maka akan dilakukan pemusnahan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 152**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 38, Pasal 45, Pasal 55, Pasal 64 ayat (3), Pasal 79, Pasal 82 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 dan Pasal 96 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 153**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi perusahaan angkutan umum secara bertahap, sesuai Pasal 101 ayat (3).
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dan Pasal 128 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perda ini ditetapkan

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 154**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**Pasal 155**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 156**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Agustus 2013

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 13 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
Kepala Bagian Hukum,

**TOTO M. ULUM**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**I. UMUM**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan mengenai sektor perhubungan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bogor yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dan harus dilakukan penyesuaian.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mengingat begitu penting dan strateginya sektor, maka Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, aksesibilitas dan harga murah dengan memadukan antarmoda, antar sektor, dengan didukung oleh aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : RIJLLAJK merupakan rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 :

ayat (1) : pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri dari:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan terdiri dari :

- a. alat pembatas kecepatan (*speed harm*);
- b. alat pembatas tinggi dan lebar (*portal*);
- c. pagar pengaman (*guardrail*);
- d. cermin tikungan;
- e. delinator;
- f. pulau-pulau lalu lintas (kanalisasi, sparator dan lain-lain);
- g. pita penggaduh (*rumble strip*).



Alat pengawasan dan pengaman jalan adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.

- Pasal 16 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pekerjaan jalan” antara lain pembangunan atau perbaikan atau perawatan jalan, perlengkapan jalan, saluran air kotor, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, papan iklan, dan lain-lain.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 :
- ayat (1) : a. Fasilitas Pejalan Kaki, terdiri dari :
1. trotoar,
  2. tempat penyeberangan berupa marka jalan dan atau rambu-rambu,
  3. jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan.
- b. Fasilitas untuk Sepeda, berupa jalur khusus atau lajur yang menyatu dengan lalu lintas umum, yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja lalu lintas pada jaringan jalan.
- c. Fasilitas pemberhentian angkutan umum terdiri dari :
1. halte ;
  2. shelter ;
  3. tempat pemberhentian angkutan umum yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu.

d. Fasilitas penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan di kiri/kanan jalan dan/atau ditengah (di median jalan) yang digunakan untuk menerangi lingkungan di sekitar jalan, termasuk persimpangan, jalan layang dan jalan di bawah tanah, dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang dan Terminal Barang, meliputi:

a. Terminal Penumpang

1) Fasilitas Utama Terminal Penumpang, meliputi; jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, bangunan kantor terminal, rambu-rambu dan papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket penjualan tiket.

2) Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang, antara lain meliputi; fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

b. Terminal Barang

1) Fasilitas Utama Terminal Barang, meliputi; jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang dan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan, bangunan kantor terminal, rambu-rambu dan papan informasi, gudang atau lapangan penumpukan barang.

2) Fasilitas Penunjang Terminal Barang, meliputi; alat timbang kendaraan dan muatannya, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, dan alat pemadam kebakaran.

- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : yang dimaksud dengan pajak parkir online pada ayat (10) adalah pelaksanaan pemungutan biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat di akses secara langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41
- Ayat (1) : Fasilitas parkir di ruang milik jalan tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama di ruang jalan tersebut belum tersedia fasilitas parkir permanen berupa gedung parkir dan/atau pelataran/taman parkir.
- Ayat (2) : Mengasuransikan fasilitas parkir di ruang milik jalan berarti melegalkan pemanfaatan ruang milik jalan untuk fungsi lain. Hal tersebut termasuk pelanggaran pidana berdasarkan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggaraan parkir diharuskan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. Dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi pengguna jasa parkir, perihal yang dijamin oleh asuransi beserta prasyarat untuk mengajukan klaim disebutkan dalam karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau computer sebagai bukti pembayaran satuan ruang parkir.

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 :

ayat (1) : Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan yaitu ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan, yang memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan lain.

Yang dimaksud dengan daya angkut yaitu kemampuan kapasitas angkut kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan spesifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penguji.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas  
Pasal 56 : Cukup Jelas  
Pasal 57 : Cukup Jelas  
Pasal 58 : Cukup Jelas  
Pasal 59 : Cukup Jelas  
Pasal 60 : Cukup Jelas  
Pasal 61 : Cukup Jelas  
Pasal 62 : Cukup Jelas  
Pasal 63 : Cukup Jelas  
Pasal 64 : Cukup Jelas  
Pasal 65 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

huruf a : Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan” pada huruf a, meliputi antara lain patok-patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Yang dimaksud dengan “alat pengarah lalu lintas” antara lain kerucut lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “pembagi lajur” antara lain *concrete barrier* atau *water barrier*

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

ayat (6) : Cukup Jelas

- Pasal 66 : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Cukup Jelas
- Pasal 68 : Cukup Jelas
- Pasal 69 : Cukup Jelas
- Pasal 70 :
- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) :
- huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Cukup Jelas
- huruf c : Cukup Jelas
- huruf d : Cukup Jelas
- huruf e : Cukup Jelas
- huruf f : yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*), terowongan (*under pass*), kereta api ringan cepat (*light rapid transit*)
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Cukup Jelas
- ayat (6) : Cukup Jelas
- ayat (7) : Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72 : Cukup Jelas
- Pasal 73 : Cukup Jelas
- Pasal 74 : Cukup Jelas
- Pasal 75 :
- ayat (1) : yang dimaksud dengan “meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas” adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan.

ayat (2) :

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Yang dimaksud dengan “waktu parkir” adalah jam pada puncak kepadatan lalu lintas dan jam pada tidak puncak kepadatan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “durasi parkir” adalah lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang parkir.

Yang dimaksud dengan “tarif parkir” adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa parker sesuai dengan ketentuan.

Yang dimaksud dengan “kuota parkir” adalah jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parker.

Yang dimaksud dengan “lokasi parkir” adalah area yang disediakan untuk menempatkan kendaraan pada ruang parkir.

ayat (3) :

huruf a : Mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan antara lain dilakukan melalui penerapan alat pemberi isyarat lalu lintas, system alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi (*Area Traffic Control System*), bundaran, dan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan lalu lintas (*Intellegent Transport System*).

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi dapat berupa antara lain pengembangan tata ruang dengan konsep pembangunan berorientasi angkutan umum (*Transit Oriented Development/ TOD*) dan konsep kota/kawasan terpadu mandiri (*compact city*).

- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 76 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya” antara lain:
- a. Kegiatan keagamaan;
  - b. Kegiatan kenegaraan;
  - c. Kegiatan olahraga;
  - d. Kegiatan budaya;
  - e. Pesta perkawinan; dan/atau
  - f. dimungkinkan untuk lokasi sementara penataan pedagang kaki lima (PKL).
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 77 : Cukup Jelas
- Pasal 78 : Cukup Jelas
- Pasal 79 : Cukup Jelas
- Pasal 80 : Cukup Jelas
- Pasal 81 : Cukup Jelas
- Pasal 82 : Cukup Jelas
- Pasal 83 : Cukup Jelas
- Pasal 84 : Cukup Jelas
- Pasal 85 : Cukup Jelas
- Pasal 86 : Cukup Jelas
- Pasal 87 : Yang dimaksud dengan “kecepatan” adalah kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah.
- Pasal 88 : Cukup Jelas
- Pasal 89 : Cukup Jelas
- Pasal 90 :
- huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Yang dimaksud dengan “tempat tertentu yang dapat membahayakan” adalah:
- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;



- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. tikungan;
- d. di atas jembatan;
- e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; atau
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

huruf c : Cukup Jelas

Pasal 91 :  
 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “isyarat tanda berhenti” dapat berupa peralatan elektronik atau mekanik yang menunjukkan isyarat dengan tulisan berhenti.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 92 :  
 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “isyarat lain” antara lain lampu darurat dan senter.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 93 : Cukup Jelas

Pasal 94 : Cukup Jelas

Pasal 95 : Cukup Jelas

Pasal 96 : Cukup Jelas

Pasal 97 : Cukup Jelas

Pasal 98 : Cukup Jelas

Pasal 99 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Yang dimaksud masalah keamanan, masalah social, atau keadaan darurat adalah situasi dan kondisi yang disebabkan oleh setiap bentuk perang (baik diumumkan maupun tidak diumumkan), tindakan

terorisme, keributan umum, kerusuhan, huru-hara, gangguan sipil atau unjuk rasa, pemogokan dan/atau kampanye

Pasal 100 :

- ayat (1) :
- a. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus
  - b. Angkutan barang khusus terdiri dari barang berbahaya dan barang tidak berbahaya;
    1. Barang berbahaya antara lain terdiri atas; barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, cairan mudah menyala, racun dan bahan mudah menular;
    2. Barang tidak berbahaya antara lain terdiri atas; peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan/atau alat berat.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 101 : Cukup Jelas

Pasal 102 :

ayat (1) : Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan tolak ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 103 : Cukup Jelas

Pasal 104 :

ayat (1) : Yang dimaksud dengan “angkutan perkotaan” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan, yaitu Daerah sebagai daerah otonom yang terikat dalam trayek.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 105 : Cukup Jelas

- Pasal 106 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas
- huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan missal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “tidak berhimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.
- huruf d : Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
- huruf e : “fasilitas pendukung” angkutan umum massal antara lain halte, fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan, fasilitas integrasi moda, dan fasilitas *park and ride*.
- huruf f : “penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan” angkutan umum massal antara lain pemasangan sistem informasi bus (*bus information system*), penerapan prioritas untuk bus (*bus priority*) pada persimpangan, pemasangan fasilitas informasi di setiap bus/halte, penerapan sistem tiket elektronik (*electronic ticketing system*), dan penerapan sistem kendali operasi angkutan umum.
- Pasal 107 : Cukup Jelas  
Pasal 108 : Cukup Jelas  
Pasal 109 : Cukup Jelas  
Pasal 110 : Cukup Jelas

Pasal 111 : Cukup Jelas  
Pasal 112 : Cukup Jelas  
Pasal 113 : Cukup Jelas  
Pasal 114 : Cukup Jelas  
Pasal 115 : Cukup Jelas  
Pasal 116 : Cukup Jelas  
Pasal 117 : Cukup Jelas  
Pasal 118 : Cukup Jelas  
Pasal 119 : Cukup Jelas  
Pasal 120 : Cukup Jelas  
Pasal 121 : Cukup Jelas  
Pasal 122 : Cukup Jelas  
Pasal 123 : Cukup Jelas  
Pasal 124 : Cukup Jelas  
Pasal 125 : Cukup Jelas  
Pasal 126 : Cukup Jelas  
Pasal 127 : Cukup Jelas  
Pasal 128 : Cukup Jelas  
Pasal 129 : Cukup Jelas  
Pasal 130 : Cukup Jelas  
Pasal 131 : Cukup Jelas  
Pasal 132 : Cukup Jelas  
Pasal 133 : Cukup Jelas  
Pasal 134 : Cukup Jelas  
Pasal 135 : Cukup Jelas  
Pasal 136 : Cukup Jelas  
Pasal 137 : Cukup Jelas  
Pasal 138 : Cukup Jelas  
Pasal 139 : Cukup Jelas

- Pasal 140 : Cukup Jelas
- Pasal 141 : Cukup Jelas
- Pasal 142 :  
 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sarana yang ramah lingkungan adalah tersedianya sarana angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan  
 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 143 : Cukup Jelas
- Pasal 144 : Cukup Jelas
- Pasal 145 : Cukup Jelas
- Pasal 146 : Cukup Jelas
- Pasal 147 :  
 ayat (1) : Cukup Jelas  
 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta penanggulangan kejahatan.
- Pasal 148 : Cukup Jelas
- Pasal 149 : Cukup Jelas
- Pasal 150 : Cukup Jelas
- Pasal 151 : Cukup Jelas
- Pasal 152 : Cukup Jelas
- Pasal 153 : Cukup Jelas
- Pasal 154 : Cukup Jelas
- Pasal 155 : Cukup Jelas
- Pasal 156 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 56**